



**P U T U S A N**

**No. 1508 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MARGO MAMENGKO ;  
Tempat lahir : Manado ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 7 Maret 1981 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Danomira Nabire ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tiada ;
- II. Nama lengkap : JAQUALINE A. LOMBOGIA alias EQIN ;  
Tempat lahir : Manado ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 05 Juli 1982 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Kalasey Indah Blok F No. 24 Kec. Pine-  
leng, Minahasa ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tiada ;
- III. Nama lengkap : SINTJE KINDANGEN ;  
Tempat lahir : Tombatu ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 12 November 1960 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Kalasey Indah Blok B1 No. 10 Kec. Pine-  
leng, Minahasa ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Para Terdakwa pernah di tahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena di dakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I MARGO MAMENGKO, Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA alias EQIN dan Terdakwa III SINTJE KINDANGEN baik bersama-sama ataupun masing-masing bertindak menurut caranya sendiri-sendiri, secara berturut-turut dan berkelanjutan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 serta pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2007 bertempat di rumah saksi Angel Ombeng di Desa Mokobang Dusun II Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan dan bertempat di rumah Terdakwa SINTJE KINDANGEN di Perum Kalasey Indah Blok B1 No. 10 Kec. Pineleng Kab. Minahasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang berawal ketika Terdakwa I MARGO MAMENGKO menemui Terdakwa III SINTJE KINDANGEN dan mengatakan ia akan membuka rumah makan dan mencari tukang masak lalu Terdakwa III SINTJE KINDANGEN menawarkan diri untuk menjadi tukang masak di rumah makan Sario ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MARGO MAMENGKO menemui Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA alias EQIN di rumahnya dan mengatakan mencari perempuan untuk dibawa ke Nabire-Papua, lalu Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA Alias EQIN mengatakan ada temannya saksi ANGEL, dan Terdakwa I MARGO MAMENGKO mengatakan telepon Angel lalu Angel menyuruh untuk datang kerumahnya untuk bercerita langsung ke oma kandungnya sehingga pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 Terdakwa I MARGO MAMENGKO dan Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA alias

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EQIN menemui saksi Angel Ombeng dirumahnya di Desa Mokobang Dusun II Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan dan menawarkan pekerjaan serta meminta ijin langsung kepada orang tua Angel yaitu kepada Ibu, Oma dan Opanya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I MARGO MAMENGKO memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orangtua Agel Ombeng yang diterima oleh Opa Yance Kimbal ;
- Bahwa tujuan Terdakwa I MARGO MAMENGKO memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) tersebut adalah sebagai panjar dan biaya pembelian baju ;
- Bahwa setelah saksi Angel Ombeng diijinkan orangtuanya langsung dibawah kerumah Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA alias EQIN dan tinggal selama beberapa hari sambil menunggu pemberangkatan ke Nabire-Papua yang direncanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 dengan menumpang KM. Ngapulu melalui pelabuhan Bitung namun pada tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA alias EQIN ditangkap petugas Polda Sulut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 ketika saksi Natalia Torar dan saksi Irma Lontaan di jalan Kompleks Perumahan Kalasey Indah hendak kerumah ternan secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa I MARGO MAMENGKO lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa I MARGO MAMENGKO membuka rumah makan di Nabire dan membutuhkan orang untuk bekerja dan akhirnya Natalia Torar menawarkan diri untuk bekerja dan karena Natalia Torar tidak mempunyai uang untuk bayar tiket kapal ke Nabire dan meminta Terdakwa I MARGO MAMENGKO membeli tiket nanti kalau sudah menerima gaji Natalia Torar mengganti uang Terdakwa I MARGO MAMENGKO ;
- Bahwa selanjutnya saksi Natalia mengatakan bagaimana dengan pakaian Natalia dan Irma Lontaan lalu Terdakwa I MARGO MAMENGKO menjawab baju kalian berdua (Natalia dan Irma) bawa kerumah Brigitha Sugeng (rumah Terdakwa III Sintje Kindangen) dan pada hari itu juga sekitar jam 20.00. Wita Natalia dan Irma membawa tas berisi pakaian kerumah Brigitha Sugeng (rumah Terdakwa III Sintje Kindangen) ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Nabire Putri Sarayar, Ade dan Irma Lontaan ditampung dirumah Terdakwa III Sintje Kindangen sambil menunggu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan ke Nabire yang direncanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 dengan KM. Ngapulu ;

- Bahwa gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa I Mamengko selaku pemilik Restoran/cafe kepada saksi Brigita, Putri Sarayar, Ade, Angel Ombeng dan Lontaan yang akan dipekerjakan di Restoran/Café Sario Nabire-Papua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / bulan dan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 botol bir ;

Perbuatan para Terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 03 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARGO MAMENGKO, Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA dan Terdakwa III SINTJE KINDANGEN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia secara bersama-sama dan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARGO MAMENGKO, Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA dan Terdakwa III SINTJE KINDANGEN dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 4

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- sebanyak 10 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 438/Pid.B/ 2007/PN.MDO, tanggal 14 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARGO MAMENGKO, Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA, dan Terdakwa III SINTJE KINDANGEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERDAGANGAN ORANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 127/PID/2008/PT.MDO, tanggal 25 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 14 April 2008 Nomor : 438/Pid.B/2007/PN.Mdo. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 438/Akta.Pid/2007/PN.Mdo, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Manado, 13 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Manado di Manado dalam Putusannya Nomor : 127/Pid/2008/PT.Mdo tanggal 25 November 2008 yang amarnya antara lain : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 438/Pid.B/2007/PN.Mdo tanggal 14 April 2008 yang telah menjatuhkan putusan Pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009



penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado seharusnya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado mengenai hukuman pidana penjara dan denda kepada para Terdakwa tidak boleh kurang dari ancaman minimum yang ditentukan yakni : paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. sehingga dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan yang didakwakan dan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa minimum 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 127/PID/2008/PT.MDO, tanggal 25 November 2008, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 438/PID.B/2007/PN.MDO, tanggal 14 April 2008, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 127/PID/2008/PT.MDO, tanggal 25 November 2008, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 438/PID.B/2007/PN.MDO, tanggal 14 April 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I MARGO MAMENGKO, Terdakwa II JAQUALINE A. LOMBOGIA, dan Terdakwa III SINTJE KINDANGEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERDAGANGAN ORANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 oleh Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum dan H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH., MH  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut  
Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Ttd.

Ttd./H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati,SH., MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040.044.338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10